



LITERASI PAJAK LINGKUNGAN DAN KESADARAN SOSIAL-EKOLOGIS: TINJAUAN LITERATUR TERSTRUKTUR

¹Adriansyah*, ²Yunita Yusuf

¹Pendidikan Akuntansi, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

²Akuntansi, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Email: adriansyah@unm.ac.id

*Corresponding author: Adriansyah

ABSTRAK

Pajak lingkungan tidak hanya dapat dipahami sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana edukasi sosial untuk membentuk kesadaran ekologis masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji hubungan antara literasi pajak lingkungan dan kesadaran sosial-ekologis melalui pendekatan tinjauan literatur terstruktur. Kajian dilakukan terhadap artikel jurnal nasional terindeks dan sumber ilmiah relevan yang membahas pajak karbon, pajak lingkungan, literasi pajak, pendidikan lingkungan, dan perilaku pro-lingkungan. Literatur dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan, fokus kajian, dan celah penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi pajak lingkungan berperan dalam menjembatani pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak sebagai alat pengendalian eksternalitas lingkungan. Literasi yang baik dapat meningkatkan penerimaan sosial terhadap kebijakan fiskal hijau, memperkuat kepedulian lingkungan, dan mendorong perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Namun, literatur juga menunjukkan bahwa isu pajak lingkungan di Indonesia masih lebih banyak dibahas dari sisi regulasi dan penerimaan negara, sementara dimensi edukasi sosial dan kesadaran ekologis belum banyak dikembangkan. Artikel ini menawarkan kerangka konseptual sederhana bahwa literasi pajak lingkungan dapat menjadi pintu masuk pendidikan sosial-ekologis, khususnya bagi mahasiswa, pelaku UMKM, dan masyarakat perkotaan.

Kata Kunci: literasi pajak, pajak lingkungan, pajak karbon, kesadaran sosial-ekologis, perilaku pro-lingkungan

ABSTRACT

Environmental taxation should not only be understood as a fiscal instrument but also as a form of social education that shapes ecological awareness. This article aims to examine the relationship between environmental tax literacy and socio-ecological awareness through a structured literature review. The review focuses on indexed national journal articles and relevant scientific sources discussing carbon tax, environmental taxation, tax literacy, environmental education, and pro-environmental behavior. The literature was analyzed thematically to identify patterns, research focuses, and gaps. The findings indicate that environmental tax literacy bridges public understanding of taxation as a tool for controlling environmental externalities. Adequate literacy may increase social acceptance of green fiscal policy, strengthen environmental concern, and encourage more responsible social behavior. However, studies in Indonesia tend to emphasize regulatory and revenue aspects, while the educational and socio-ecological dimensions remain underdeveloped. This article proposes a simple conceptual framework in which environmental tax literacy functions as an entry point for socio-ecological education, particularly for students, micro and small business actors, and urban communities.

Keywords: tax literacy, environmental tax, carbon tax, socio-ecological awareness, pro-environmental behavior

1. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan menjadi persoalan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, dan kebijakan publik (Sugiarto & Gabriella, 2020; Mkumbachi et al., 2020). Peningkatan emisi karbon, penggunaan energi fosil, pencemaran udara, timbunan sampah plastik, dan rendahnya perilaku ramah lingkungan menunjukkan bahwa masalah lingkungan bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan kesadaran, literasi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, pendidikan sosial memiliki peran penting untuk membangun cara pandang masyarakat bahwa perlindungan lingkungan memerlukan partisipasi bersama, termasuk melalui instrumen fiskal seperti pajak lingkungan dan pajak karbon.

Pajak lingkungan merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk menginternalisasi biaya lingkungan dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif (Rahmawati, 2019; Ocktarani & Kasim, 2024). Secara konseptual, pajak lingkungan sejalan dengan prinsip polluter pays principle, yaitu pihak yang menimbulkan pencemaran atau emisi perlu menanggung konsekuensi ekonomi dari dampak tersebut. Di Indonesia, diskursus mengenai pajak karbon semakin menguat setelah adanya dasar kebijakan fiskal yang mengarah pada pengendalian emisi. Kajian tentang pajak karbon banyak menekankan aspek regulasi, kesiapan implementasi, desain kebijakan, dan potensi penerimaan negara. Namun, penerimaan sosial masyarakat terhadap kebijakan ini belum dapat dilepaskan dari tingkat literasi pajak dan pemahaman lingkungan.

Literasi pajak selama ini sering dikaitkan dengan pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, prosedur pembayaran, pelaporan, dan sanksi perpajakan (Ristanto & Sari, 2024; Burdah et al., 2025). Dalam konteks pajak lingkungan, literasi pajak perlu diperluas menjadi pemahaman mengenai mengapa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku konsumsi dan produksi yang merusak lingkungan. Dengan demikian, literasi pajak lingkungan bukan sekadar pengetahuan mengenai aturan pajak, tetapi juga pemahaman tentang hubungan antara pajak, keadilan sosial, tanggung jawab ekologis, dan pembangunan berkelanjutan.

Kesadaran sosial-ekologis mengarah pada kemampuan individu dan kelompok untuk memahami bahwa tindakan sosial dan ekonomi manusia memiliki konsekuensi terhadap sistem ekologis (Praminingsih et al., 2021; Fitri & Hadiyanto, 2022). Kesadaran ini tampak dalam kepedulian terhadap pengurangan sampah, penghematan energi, penggunaan transportasi rendah emisi, dukungan terhadap kebijakan lingkungan, dan kesediaan berkontribusi pada upaya keberlanjutan. Dalam pendidikan dan ilmu sosial, konsep ini penting karena menjelaskan hubungan antara pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan.

Kajian terdahulu tentang kesadaran lingkungan menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepedulian lingkungan berhubungan dengan perilaku pro-lingkungan (Pane, 2013; Mkumbachi et al., 2020; Sugiarto & Gabriella, 2020). Di sisi lain, kajian perpajakan menunjukkan bahwa literasi dan kesadaran pajak berperan dalam membangun kepatuhan. Akan tetapi, hubungan antara literasi pajak dan kesadaran ekologis masih relatif jarang dibahas secara terpadu, terutama dalam konteks pendidikan sosial. Padahal, pajak lingkungan dapat menjadi materi edukasi yang relevan untuk membangun pemahaman generasi muda tentang hubungan antara kebijakan fiskal, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai literasi pajak lingkungan dan kesadaran sosial-ekologis. Secara khusus, artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana pajak lingkungan dibahas dalam literatur nasional; (2) bagaimana literasi pajak dapat dikaitkan dengan kesadaran sosial-ekologis; dan (3) apa celah penelitian yang dapat dikembangkan untuk kajian pendidikan dan ilmu sosial. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menghubungkan literasi pajak dengan pendidikan sosial-ekologis, bukan hanya dengan kepatuhan pajak atau penerimaan negara.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur terstruktur atau structured literature review. Pendekatan ini dipilih karena tujuan artikel bukan menghitung besaran pengaruh antarvariabel, melainkan memetakan tema, pola argumen, dan celah penelitian pada kajian pajak lingkungan, literasi pajak, dan kesadaran sosial-ekologis. Tinjauan literatur terstruktur memungkinkan penulis menyusun artikel secara sistematis namun tetap fleksibel untuk jurnal bidang pendidikan dan ilmu sosial.

Penelusuran literatur dilakukan secara awal melalui pangkalan data Garuda, SINTA, Google Scholar, dan laman jurnal nasional. Kata kunci yang digunakan meliputi: pajak lingkungan, pajak karbon, green tax, environmental tax, literasi pajak, edukasi pajak, kesadaran lingkungan, literasi lingkungan, socio-ecological

awareness, dan pro-environmental behavior. Literatur yang diprioritaskan adalah artikel jurnal nasional terindeks SINTA atau terindeks Garuda, diterbitkan terutama dalam rentang 2019-2026, serta relevan dengan topik pajak, lingkungan, pendidikan, dan perilaku sosial.

Kriteria inklusi dalam kajian ini adalah: (1) artikel membahas pajak lingkungan, pajak karbon, green tax, literasi pajak, atau kesadaran lingkungan; (2) artikel memiliki relevansi dengan pendidikan, sosial, kebijakan publik, atau perilaku masyarakat; (3) artikel berupa jurnal ilmiah nasional atau internasional; dan (4) artikel menyediakan informasi bibliografis yang dapat dilacak. Kriteria eksklusi meliputi: artikel populer non-ilmiah, berita, opini tanpa rujukan akademik, artikel yang hanya membahas perhitungan pajak teknis tanpa kaitan sosial-lingkungan, serta artikel yang tidak memiliki keterkaitan dengan tema literasi atau kesadaran.

Analisis dilakukan dengan teknik sintesis tematik. Literatur yang terkumpul dibaca dan dikelompokkan ke dalam empat tema utama, yaitu: (1) pajak lingkungan sebagai instrumen kebijakan publik; (2) literasi pajak sebagai edukasi sosial; (3) kesadaran lingkungan dan perilaku pro-lingkungan; serta (4) integrasi literasi pajak lingkungan dengan kesadaran sosial-ekologis. Dari pengelompokan tersebut, penulis menyusun peta konsep dan mengidentifikasi gap penelitian.

Tabel 1. Prosedur Tinjauan Literatur Terstruktur

Tahap	Kegiatan	Output
Identifikasi	Menentukan kata kunci pajak lingkungan, pajak karbon, literasi pajak, dan kesadaran lingkungan	Daftar awal literatur
Penyaringan	Membaca judul, abstrak, dan relevansi topik	Artikel yang sesuai dengan fokus kajian
Kelayakan	Memilih artikel yang dapat dilacak dan memiliki kontribusi akademik	Literatur utama untuk sintesis
Sintesis	Mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama	Peta tema dan gap penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pajak Lingkungan sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa pajak lingkungan di Indonesia banyak dibahas sebagai instrumen kebijakan publik untuk mengurangi eksternalitas negatif dari kegiatan ekonomi (Saputra, 2021; Pusparini et al., 2023; Sadewo et al., 2025). Pajak karbon, green tax, pajak energi, dan kebijakan fiskal hijau diposisikan sebagai alat untuk mengendalikan emisi, mendorong perubahan perilaku industri, serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Dalam perspektif kebijakan, pajak lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga dengan fungsi regulerend, yaitu fungsi pajak untuk mengatur perilaku masyarakat dan pelaku usaha.

Kajian tentang pajak karbon di Indonesia memperlihatkan adanya perhatian terhadap desain kebijakan, prinsip pencemar membayar, kesiapan regulasi, dan tantangan implementasi (Pratama & Mumpuni, 2025; Hartono, 2025). Literatur menekankan bahwa kebijakan pajak karbon perlu mempertimbangkan aspek keadilan, daya saing industri, kesiapan administrasi, serta pemahaman publik. Jika pajak lingkungan dipahami hanya sebagai beban baru, maka resistensi sosial dapat muncul. Sebaliknya, jika masyarakat memahami bahwa pajak lingkungan diarahkan untuk mengurangi kerusakan ekologis, penerimaan sosial terhadap kebijakan dapat meningkat.

Dengan demikian, pajak lingkungan memiliki dua dimensi sekaligus: dimensi fiskal dan dimensi edukatif (Putri & Bandiyono, 2025; Ocktarani & Kasim, 2024). Dimensi fiskal berkaitan dengan pungutan dan penerimaan negara, sedangkan dimensi edukatif berkaitan dengan pesan sosial bahwa aktivitas yang merusak lingkungan memiliki biaya yang harus ditanggung. Di sinilah literasi pajak lingkungan menjadi penting, karena masyarakat perlu memahami alasan moral, sosial, dan ekologis di balik kebijakan pajak hijau.

3.2 Literasi Pajak sebagai Edukasi Sosial

Literasi pajak umumnya dipahami sebagai pengetahuan dan kemampuan individu dalam memahami kewajiban perpajakan (Faisol & Andini, 2019; Ristanto & Sari, 2024). Dalam banyak kajian, literasi pajak dikaitkan dengan kepatuhan, kesadaran, dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban administrasi. Namun, dalam konteks pajak lingkungan, literasi pajak perlu diperluas ke arah pemahaman kritis mengenai fungsi pajak dalam kehidupan sosial. Masyarakat perlu memahami bahwa pajak bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga mekanisme kolektif untuk membiayai kepentingan publik dan mengendalikan dampak negatif aktivitas ekonomi.

Edukasi pajak yang selama ini banyak diarahkan pada kepatuhan formal dapat dikembangkan menjadi edukasi fiskal yang lebih kontekstual (Harjo, 2021; Faisol & Andini, 2019). Misalnya, mahasiswa dapat diperkenalkan pada hubungan antara konsumsi energi, emisi karbon, biaya lingkungan, dan kebijakan pajak. Pelaku UMKM dapat diberikan pemahaman bahwa praktik usaha ramah lingkungan bukan hanya tuntutan pasar, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat berhubungan dengan insentif atau beban fiskal. Masyarakat perkotaan juga dapat diajak memahami hubungan antara pajak kendaraan, polusi udara, dan kualitas hidup bersama.

Dalam perspektif pendidikan sosial, literasi pajak lingkungan dapat menjadi materi pembelajaran yang menghubungkan akuntansi, perpajakan, ekonomi, kebijakan publik, dan pendidikan lingkungan. Pendekatan ini membuat pembelajaran pajak tidak berhenti pada hafalan aturan, tarif, dan prosedur, tetapi berkembang menjadi pemahaman mengenai peran pajak dalam menciptakan perubahan sosial. Dengan cara ini, literasi pajak menjadi bagian dari pendidikan kewargaan ekologis.

3.3 Kesadaran Sosial-Ekologis dan Perilaku Pro-Lingkungan

Literatur pendidikan lingkungan menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan berhubungan dengan perilaku ramah lingkungan, meskipun hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung (Sugiarto & Gabriella, 2020; Mkumbachi et al., 2020). Pengetahuan lingkungan dapat meningkatkan kepedulian, tetapi perubahan perilaku juga dipengaruhi oleh norma sosial, kebiasaan, fasilitas, nilai religius, dukungan komunitas, dan persepsi terhadap efektivitas tindakan. Oleh karena itu, kesadaran sosial-ekologis tidak cukup dibangun melalui informasi semata, tetapi memerlukan pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan, nilai, dan tindakan nyata.

Kesadaran sosial-ekologis menempatkan manusia sebagai bagian dari sistem sosial dan ekologis yang saling berkaitan (Fitri & Hadiyanto, 2022; Praminingasih et al., 2021). Individu yang memiliki kesadaran sosial-ekologis memahami bahwa pilihan konsumsi, penggunaan energi, transportasi, dan pengelolaan sampah berdampak pada kualitas lingkungan dan kehidupan orang lain. Dalam konteks ini, pajak lingkungan dapat menjadi simbol sosial bahwa perilaku yang menghasilkan pencemaran memiliki konsekuensi ekonomi dan moral.

Namun, kesadaran ekologis tidak akan tumbuh kuat jika kebijakan pajak lingkungan dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu ada jembatan edukasi yang menjelaskan contoh konkret: emisi kendaraan berdampak pada polusi udara, konsumsi plastik berdampak pada timbunan sampah, penggunaan energi fosil berdampak pada perubahan iklim, dan pajak lingkungan dapat menjadi instrumen untuk mengoreksi perilaku tersebut.

3.4 Integrasi Literasi Pajak Lingkungan dan Kesadaran Sosial-Ekologis

Sintesis literatur menunjukkan bahwa literasi pajak lingkungan dapat diposisikan sebagai penghubung antara kebijakan fiskal dan kesadaran sosial-ekologis (Rahmawati, 2019; Ristanto & Sari, 2024; Ocktarani & Kasim, 2024). Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui tiga jalur. Pertama, jalur kognitif, yaitu literasi pajak meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fungsi pajak lingkungan. Kedua, jalur afektif, yaitu pemahaman tersebut membentuk sikap peduli terhadap dampak lingkungan dan keadilan antargenerasi. Ketiga, jalur perilaku, yaitu literasi dan kesadaran mendorong dukungan terhadap kebijakan hijau serta praktik hidup yang lebih ramah lingkungan.

Kerangka ini menunjukkan bahwa pajak lingkungan tidak cukup disosialisasikan sebagai kewajiban membayar, tetapi perlu dijelaskan sebagai instrumen perubahan perilaku. Misalnya, mahasiswa akuntansi tidak hanya mempelajari pajak sebagai beban atau kewajiban pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya diberi informasi tentang aturan pajak karbon, tetapi juga tentang mengapa emisi perlu dikurangi dan bagaimana kebijakan fiskal dapat berperan dalam transisi hijau.

Literasi pajak lingkungan juga dapat memperkuat kepercayaan publik jika disertai transparansi penggunaan penerimaan (Saputra, 2021; Haptari, 2023). Literatur tentang kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kesadaran dan kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh pada penerimaan masyarakat terhadap kewajiban fiskal. Dalam konteks pajak lingkungan, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan jika memahami bahwa penerimaan pajak digunakan untuk program lingkungan, transportasi publik, energi bersih, atau pemulihan ekologis.

Tabel 2. Sintesis Tema Literatur

Tema	Fokus Literatur	Temuan Umum	Celah Kajian
Pajak lingkungan	Pajak karbon, green tax, prinsip pencemar membayar	Dibahas sebagai instrumen regulasi dan penerimaan	Aspek edukasi sosial belum dominan
Literasi pajak	Pengetahuan, kesadaran, kepatuhan pajak	Literasi meningkatkan pemahaman dan kepatuhan	Belum banyak dikaitkan dengan isu ekologis
Kesadaran lingkungan	Kepedulian, sikap, perilaku pro-lingkungan	Pengetahuan dan norma sosial mendukung perilaku hijau	Perlu integrasi dengan kebijakan fiskal
Sosial-ekologis	Hubungan manusia, masyarakat, dan ekosistem	Masalah lingkungan dipahami sebagai masalah sosial	Perlu model edukasi pajak lingkungan

3.5 Gap Penelitian dan Arah Pengembangan

Berdasarkan sintesis tematik, terdapat beberapa gap yang dapat dikembangkan (Rahardjanto & Husamah, 2022; Putri & Bandiyono, 2025). Pertama, kajian pajak lingkungan di Indonesia masih kuat pada aspek regulasi dan kebijakan, tetapi belum banyak menempatkan pajak lingkungan sebagai materi edukasi sosial. Kedua, kajian literasi pajak masih dominan diarahkan pada kepatuhan wajib pajak, sementara literasi pajak sebagai kesadaran ekologis belum banyak diteliti. Ketiga, kajian pendidikan lingkungan banyak membahas perilaku pro-lingkungan, tetapi belum banyak mengaitkannya dengan instrumen fiskal seperti pajak karbon atau pajak lingkungan.

Gap tersebut membuka peluang penelitian empiris yang sederhana namun relevan, misalnya survei literasi pajak lingkungan pada mahasiswa, analisis pemahaman pajak karbon pada pelaku UMKM, atau pengembangan media edukasi pajak lingkungan. Dalam konteks jurnal pendidikan dan sosial, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif sederhana dengan variabel literasi pajak lingkungan, kesadaran ekologis, dan dukungan terhadap kebijakan pajak hijau. Pendekatan kualitatif juga dapat digunakan untuk menggali persepsi mahasiswa atau masyarakat mengenai keadilan pajak lingkungan.

Secara konseptual, artikel ini mengusulkan bahwa literasi pajak lingkungan dapat dikembangkan melalui tiga level edukasi: level pengetahuan, level kesadaran, dan level tindakan. Level pengetahuan berisi pemahaman tentang konsep pajak, pajak karbon, eksternalitas, dan lingkungan. Level kesadaran berisi pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan dampak ekologis. Level tindakan berisi dukungan terhadap kebijakan hijau dan praktik hidup ramah lingkungan.

Tabel 3. Model Konseptual Literasi Pajak Lingkungan

Level Edukasi	Isi Utama	Indikator Sederhana
Pengetahuan	Memahami fungsi pajak dan konsep pajak lingkungan	Mengetahui pajak karbon, emisi, dan eksternalitas
Kesadaran	Menyadari hubungan pajak, keadilan sosial, dan lingkungan	Peduli pada dampak polusi dan perubahan iklim
Tindakan	Mendukung perilaku dan kebijakan ramah lingkungan	Mengurangi plastik, hemat energi, mendukung kebijakan hijau

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa literasi pajak lingkungan merupakan tema yang relevan untuk dikembangkan dalam bidang pendidikan dan ilmu sosial. Pajak lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana edukasi sosial untuk membangun kesadaran masyarakat tentang hubungan antara aktivitas ekonomi, biaya ekologis, dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks Indonesia, kajian pajak karbon dan green tax telah berkembang, tetapi masih cenderung berfokus pada aspek regulasi, desain kebijakan, dan penerimaan negara. Dimensi literasi, pendidikan sosial, dan kesadaran ekologis masih memerlukan penguatan.

Artikel ini menyimpulkan bahwa literasi pajak lingkungan dapat memperkuat kesadaran sosial-ekologis melalui jalur pengetahuan, sikap, dan perilaku. Masyarakat yang memahami alasan lingkungan di balik kebijakan pajak hijau cenderung lebih mudah menerima kebijakan tersebut dan lebih terdorong untuk berperilaku ramah lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan pajak perlu diperluas dari orientasi kepatuhan administratif menuju pendidikan fiskal yang kontekstual, kritis, dan berwawasan keberlanjutan.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah melakukan kajian empiris sederhana pada mahasiswa, pelaku UMKM, atau masyarakat perkotaan untuk mengukur literasi pajak lingkungan dan hubungannya dengan kesadaran sosial-ekologis. Bagi pendidik, materi pajak lingkungan dapat diintegrasikan dalam pembelajaran akuntansi, perpajakan, ekonomi, pendidikan kewargaan, dan pendidikan lingkungan. Bagi pemerintah, sosialisasi pajak karbon dan pajak lingkungan perlu disampaikan dengan bahasa edukatif agar masyarakat memahami tujuan sosial dan ekologis dari kebijakan tersebut.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Bagian ini dapat dihapus jika artikel tidak memperoleh dukungan pendanaan atau bantuan khusus.

REFERENSI

- Anggraini, N., & Kusumaningrum, D. (2022). Literasi lingkungan dalam pembelajaran biologi: Kajian terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik. *Journal of Education Action Research*, 6(3), 323-330.
- Burdah, A., Saodah, E. S., Merliyana, & Hendrawati. (2025). Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3711-3717. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1125>
- Faisol, M., & Andini, I. Y. (2019). Intensifikasi pengetahuan pajak pada relawan pajak. *Jurnal ABDIRAJA*, 2(2), 18-23. <https://doi.org/10.24929/adr.v2i2.759>
- Fitri, R. A., & Hadiyanto, H. (2022). Kepedulian lingkungan melalui literasi lingkungan pada anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6690-6700.
- Haptari, V. D. (2023). Analisis skema insentif pajak dalam rangka net zero emission sektor energi di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(2), 75-83.
- Harjo, D. (2021). Peranan kegiatan relawan pajak dalam mendukung pelaksanaan stimulus fiskal pemerintah. *Jurnal Pajak Vokasi*, 2(2), 65-74.
- Hartono, R. (2025). Implementasi pengaturan pajak karbon dalam rangka pengendalian perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).
- Mkumbachi, R. L., Astina, I. K., & Handoyo, B. (2020). Environmental awareness and pro-environmental behavior: A case of university students in Malang city. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 25(2), 161-169. <https://doi.org/10.17977/um017v25i22020p161>
- Millatuzzuhriyah, A. (2020). Analisis tingkat kesadaran lingkungan pada mahasiswa. *Journal of Biology Education*, 3(1), 74-81.
- Ocktarani, O., & Kasim, E. (2024). Environmental tax reform: Eco-friendly policies in Indonesia amid the climate crisis. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1228>
- Pane, M. M. (2013). Gambaran perilaku ramah lingkungan mahasiswa Binus ditinjau dari tingkat kesadaran lingkungan. *Humaniora*, 4(2), 1050-1059.

- Praminingsih, I., Putrawan, I. M., & Suryanda, A. (2021). Pengaruh kepedulian lingkungan dan paradigma lingkungan baru terhadap intensi perilaku pro-lingkungan siswa. *IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.21009/IJEEM.061.01>
- Pratama, A., & Mumpuni, N. W. R. (2025). Analisis pengaturan pajak karbon di Indonesia ditinjau dari prinsip pencemar membayar (polluter pays principle): Studi komparatif dengan negara Singapura. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.928>
- Prawesti, S. D. (2023). Upaya mendongkrak pendapatan, menghemat subsidi BBM dan pro lingkungan melalui ekosistem kendaraan listrik. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(1), 1-12.
- Pusparani, D., & Miranto, S. (2021). Hubungan konsep diri dan pengetahuan lingkungan dengan sikap peduli lingkungan peserta didik di SMA. *EduBiologia: Biological Science and Education Journal*, 1(2), 134-143.
- Pusparini, P. D., Widyana, I. G., Pharresia, S. Z., & Fawlung, M. H. (2023). Analisis penerapan pajak karbon dan ULEZ terhadap penurunan emisi karbon di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(1), 57-66. <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i1.2172>
- Putri, C. P. K., & Bandiyono, A. (2025). Green tax Indonesia untuk keberlanjutan lingkungan hidup: Studi komparasi global. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 63-84.
- Rahardjanto, A., & Husamah, H. (2022). Publication trend of environmental topics in the *Journal of Biological Education in Indonesia (SINTA 2; 2017-2021): A systematic literature review*. *Jurnal Nukleus*, 8(2), 156-169.
- Rahmawati, I. P. (2019). Konstruksi pajak lingkungan di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(2), 1-14. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.2992>
- Ristanto, N., & Sari, R. P. (2024). Pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 7(2), 112-123.
- Sadewo, B., Millenium, E. S., Haryanda, W. A., Wulandari, C., Bakri, S., & Febryano, I. G. (2025). Penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 14(1), 41-48. <https://doi.org/10.22437/jesl.v14i1.34497>
- Saputra, A. I. (2021). Pajak karbon sebagai sumber penerimaan negara dan sistem pemungutannya. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(1), 56-71.
- Setiaji, E., & Harfianto, A. (2024). Transformasi pajak cukai (sin tax) menuju green tax: Mendorong ekonomi hijau di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 1-12.
- Sugiarto, A., & Gabriella, D. A. (2020). Kesadaran dan perilaku ramah lingkungan mahasiswa di kampus. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 260-275.
- Tampubolon, M., & Wahyuningtyas, W. (2023). Penyuluhan hukum kesadaran lingkungan bagi masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 28-35.
- Yusnia, Y., & Suryadi, A. (2025). Hubungan program Adiwiyata dengan literasi lingkungan peserta didik. *Social, Humanities, and Educational Studies*, 8(1), 98-107.